



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 600.4.1/ **25** /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENGENGAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2030

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup dan menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu membentuk Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. #

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

d. #

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2030 memiliki tugas:
1. Menyusun kerangka acuan kerja;
  2. Melaksanakan konsultasi publik;
  3. Membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme pengkajian Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
    - a. kondisi umum daerah;
    - b. capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan; dan
    - c. pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. Melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;

*d. 1*

5. Melaksanakan penetapan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
6. Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah;
7. Melakukan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
8. Menyusun Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil


pada tanggal 7 Februari 2025  
8 Sya'ban 1446H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
 AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 600.4.1/25 /2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
 STRATEGIS RENCANA  
 PEMBANGUNAN JANGKA  
 MENGENGAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN 2025-2030

DAFTAR TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
 STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENGENGAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA
2.	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
4.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
6.	KEPALA BIDANG PENATAAN, PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
7.	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

*d. H*

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
13.	KEPALA BIDANG PENGATURAN DAN PENATAGUNAAN TANAH DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	DJULKIFLI DJALIS, S.HUT (FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ACEH SINGKIL)	ANGGOTA
15.	NURHABIBAH NASUTION, ST (FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL)	ANGGOTA
16.	IRNA NELLY S.SI (FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL)	ANGGOTA
17.	ZIANUL MURZI, S.SI (FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL)	ANGGOTA
18.	MUSA, S.HUT, M.SI (KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEISTIMEWAAN, SDM)	ANGGOTA
19.	HAMZAH FANSURI, SP (PEYULUH LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL)	ANGGOTA
20.	M. SAHIDAN (PENGADMINISTRASI AKREDITASI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL)	ANGGOTA
21.	DR. IR. ELDINA FATIMAH, M.SC (AHLI KEBENCANAAN)	TENAGA AHLI
22.	DR. ING. YULIZAR (AHLI PERUBAHAN IKLIM)	TENAGA AHLI
23.	MARZI AFRIKO, S.AG, M.HUM (AHLI SOSIAL BUDAYA)	TENAGA AHLI
24.	INDRI KARINA, S.SI (AHLI GIS)	TENAGA AHLI

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

d. 9